



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KUPANG
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik - Ba'a
TELP./ FAX :(0380) 8571147. Website : pn-rotendao.go.id Email : pengadilanrote@gmail.com

ISI PENGUMUMAN DITUJUKAN KEPADA

Lenny Pandie, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan :Mengurus Rumah tangga, Agama : Kristen, Alamat terdahulu di Meoain Selatan, RT/RW. 007/004, Desa Meoain, Kec. Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao -NTT. Dan Sekarang Alamat tidak di ketahui Selanjutnya disebut **TERGUGAT**. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 60/Pdt.G/2025/PN Rno tanggal 31 Maret 2026 antara

Oktoavianus Tandu Sebagai Penggugat;

Lawan

Lenny Pandie Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Oktoavianus Tandu dengan Tergugat Lenny Pandie yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. M Suki-Loilaly, STh (Gereja Lelakapa Meoain) dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/K/CS/RN/RBD/2010 tanggal 16 Maret 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Diterima Oleh



Dibaca 5x



BA'A, 30 MARET 2026

PANITERA

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

NIP. 19780412 200805 1 001